



SALINAN

KEPALA DESA TEGALMADE
KECAMATAN MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEGALMADE
NOMOR: 141/13/I/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER SIAGA TRANTIB
DESA TEGALMADE KECAMATAN MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022-2025

KEPALA DESA TEGALMADE,

Menimbang : a. bahwa dengan berkembangannya dinamika masyarakat dalam berbagai bidang perlu partisipasi masyarakat dalam melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

b. bahwa untuk partisipasi masyarakat dalam melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Kader Siaga Trantib;;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5094);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Kader Siaga Trantib Desa Tegalmade dengan, susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Masa jabatan Kader Siaga Trantib sebagaimana dimaksud dictum KESATU selama 3 (tiga) tahun;

- KETIGA : Tugas dan tanggungjawab Kader Siaga Trantib sebagaimana dimaksud dictum KESATU adalah melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara sukarela sesuai dengan tugas pengabdianya berdasarkan kebijaksanaan pemerintah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan melakukan deteksi dini, pendataan, pemecahan permasalahan dan melaporkan permasalahan yang ada di wilayahnya;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas tersebut dan\sebagaimana dimaksud dictum KETIGA Kaders Siaga Trantib mempunyai fungsi sebagai motivator, dinamisator dan pelaksana tugas-tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara terorganisir di wilayahnya;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, Kader Siaga Trantib sebagaimana dimaksud dictum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegalmade
Pada tanggal 20 Januari 2022

KEPALA DESA TEGALMADE,

Ttd

WAWAN RUBIANTO WOETARTO

Lampiran
Keputusan Kepala Desa Tegalmade
Nomor : 141/13/I/2022
Tanggal : 20 Januari 2022

SUSUNAN TIM KADER SIAGA TRANTIB
DESA TEGALMADE KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022-2025

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1.	Wahyono	Ketua	Penanggungjawab Seluruh kegiatan
2.	Triyanto	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua
3.	Nawa Ragil	Sekretaris	Bertanggungjawab dibidang kesekretariatan
4.	Suranto	Ketua Seksi Pengaduan Masyarakat	Bertanggungjawab dibidang pengaduan masyarakat
5.	Arif Santoso	Ketua Seksi Identifikasi Permasalahan	Bertanggungjawab di bidang Identifikasi Permasalahan
6.	Suroyo	Ketua Seksi Pelaporan	Bertanggungjawab di bidang pelaporan
7.	Hartanto	Anggota	Melakukan tugas yang diberikan Ketua
8.	Ipin Setiawan	Anggota	Melakukan tugas yang diberikan Ketua
9.	Dwijo Marsono	Anggota	Melakukan tugas yang diberikan Ketua

KEPALA DESA TEGALMADE,

ttd

WAWAN RUBIANTO WOETARTO

